

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1954 TENTANG MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu terhadap Peraturan mengurus Dana Alat-alat

Pembayaran Luar Negeri diadakan perubahan-perubahan teknis yang

berhubungan dengan penyusunan Statuut Bank Indonesia;

Mengingat : a. pasal 18 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205);

b. Keputusan Gubernemen Nr 27 tanggal 27 Mei 1940 (Staatsblad 1940

Nr 228);

c. pasal 13 sub 9 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nr 40); Mendengar: Dewan Menteri dalam

rapatnya yang ke 33 pada tanggal 3 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGURUS DANA

ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

#### Pasal 1

Keputusan Gubernemen Nr 27 tanggal 27 Mei 1940 tentang Peraturan untuk mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (Staatsblad 1940 Nr 228) diubah sebagai berikut:

- a. pasal 2 dihapuskan;
- b. di dalam pasal-pasal 1, 3, 6 "De Javasche Bank" dibaca sebagai "Bank Indonesia";
- c. di dalam pasal 6 "Gubernur-Jenderal" dibaca sebagai "Peme-rintah".

#### Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1954 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Diundangkan pada tanggal 13 Maret 1954 PERDANA MENTERI

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 36 TAHUN 1954

# PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1954 TENTANG MENGURUS DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

Berdasarkan pasal 18 dari Ordonansi Devisen 1940 maka di dalam Keputusan Gubernemen tanggal 27 Mei 1940 Nr 27 (Staatsblad 1940/228), ditetapkan lebih lanjut hal mengurus (beheer) Dana Devisen yang diserahkan kepada De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia).

Berhubung dengan statuut Bank Indonesia seperti ditetapkan dalam "Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953" dan kerja sama yang erat dari Bank itu dengan Dewan Moneter, maka ada baiknya jika pasal 2 Keputusan Gubernemen tersebut di atas tadi ditiadakan.

Menteri-menteri yang disebut dalam pasal 2 adalah sama dengan mereka yang beserta Gubernur B-I merupakan Dewan Moneter.

Perubahan-perubahan lainnya di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah semata-mata tindakan teknis dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 541 TAHUN 1954